



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor :
Unud-30507-
02-05-02






Tanggal :
20-1-2021

Revisi:
02

Hal :
1 dari 6

STANDAR 1.5

PENILAIAN PEMBELAJARAN PRODI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. PERUMUSAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	
2. PEMERIKSAAN	Prof. Putu Alit Suthanaya, MEngSc, PhD	KOPRODI	
3. PERSETUJUAN	I Dewa Gede Ary Subagia, ST, MT, PhD	KETUA SENAT FAKULTAS	
4. PENETAPAN	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, PhD	DEKAN	
5. PENGENDALIAN	GAP Candra Dharmayanti, ST, MSc, PhD	KETUA TPPM	



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

1. VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya PS Magister Teknik Sipil Universitas Udayana yang berkualitas yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya serta diakui secara nasional maupun internasional.

Unggul dalam hal ini PSMTS Unud menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mandiri mengandung makna semua sumber daya manusia yang dihasilkan memiliki kepribadian tangguh, percaya diri, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri.

Berbudaya berarti sumber daya manusia yang dihasilkan mampu menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akademik, memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan praktik-praktik kehidupan yang berlaku di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, mampu menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal untuk dapat diangkat menjadi bagian dari kebudayaan nasional bahkan global. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul berbasis capaian pembelajaran atas dukungan implementasi teknologi informasi dan komunikasi serta sistem penjaminan mutu yang kuat dengan menekankan pada pengembangan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan ketekniksipilan
2. Menyelenggarakan penelitian, pelatihan, dan konsultasi guna mengembangkan profesionalisme dalam memecahkan permasalahan IPTEKS serta menghasilkan karya inovatif dan teruji melalui pendekatan inter dan/atau multidisipliner;
3. Membangun kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mencapai kompetensi lulusan, pelaksanaan penelitian, dan/atau diseminasi hasil-hasil pengembangan IPTEKS dibidang Teknik Sipil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Program Studi Magister Teknik Sipil (PSMTS) Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu berperan aktif dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, sesuai dengan kepentingan bangsa dan dunia global.

Tujuan

Sesuai dengan visi serta misi di atas maka PSMTS bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS, yang mampu mengembangkan dan menyelesaikan masalah ketekniksipilan secara mandiri maupun berkelompok dengan menjunjung tinggi etika ilmiah.
2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan PSMTS di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis.
4. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi PSMTS Unud.
5. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana PSMTS Unud yang memadai, berkualitas,



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

dan merata di semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing global;

- Menjalin kerjasama diberbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma PT.

2. RASIONAL

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3. PIHAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas Teknik, Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UP3M), Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM), Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Pegawai) dan mahasiswa.

4. DEFINISI/ISTILAH

- Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan para Wakil Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yaitu pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- Pimpinan Unit Penjaminan Mutu adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Sipil dan Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana;
- Dosen adalah tenaga pendidik berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi Magister Teknik Sipil dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
- Pegawai adalah tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah Diploma 1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII

Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator PSMTS menyusun standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf (a) mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf (b) terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf (c) terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.




STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII

Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf (c) mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
8. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a) huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e) huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
 - g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa program magister yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
8. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
 - c. Mahasiswa program magister yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan

	STANDAR		
	PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII		
Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6

perundang-undangan.

6. STRATEGI

1. Koordinator PSMTS menyusun Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Fakultas Teknik.
2. Koordinator PSTMS mengkoordinir dosen dalam merencanakan pembelajaran dengan membuat rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat rubrik penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan memantau pelaksanaannya secara konsisten.
3. Dosen melaksanakan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pembelajaran dan melaporkannya kepada Koprodi.
4. Mahasiswa berperan secara aktif sebagai penilai teman sejawat dalam proses penilaian pembelajaran.
5. Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dan TPPM Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di PSMTS Fakultas Teknik Universitas Udayana.

7. INDIKATOR

1. Tersedia dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
2. Tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat rubrik penilaian pembelajaran setiap mata kuliah dan bukti pelaksanaannya.
3. Tersedia laporan pelaksanaan hasil penilaian pembelajaran meliputi keberhasilan studi dan IPK lulusan dan hasil survei kepuasan pengguna.
4. Tersedia bukti hasil monitoring dan evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar penilaian pembelajaran oleh TPPM, UP3M dan LP3M.
5. Persentase lulusan tepat waktu minimal 50%.
6. Persentase keberhasilan studi minimal 85%.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Profil Lulusan
- b. Standar Kompetensi Lulusan
- c. Standar Isi Pembelajaran
- d. Standar Proses Pembelajaran
- e. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- f. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- g. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- h. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- i. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
- j. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- k. Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Udayana
- l. Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Udayana
- m. Rencana Strategis Program Studi Magister Teknik Sipil



STANDAR

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPII

Nomor : Unud-30507- 02-05-02	Tanggal : 20-1-2021	Revisi: 02	Hal : 1 dari 6
------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 (Standar Pendidikan Tinggi)
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Standar Universitas Udayana
- e. Standar Fakultas Teknik Universitas Udayana